BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/125/ I /2018

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kelembagaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan letak Geografis Satuan Pendidikan perlu menetapkan Penetapan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Scanned by CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 125 / I /2018
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR

No.	NAMA SEKOLAH	BARU	STATUS	NPSN	KECAMATAN
JENJANG SEKOLAH DASAR					
1	SD NEGERI 001 MARI-MARI	UPT SD Negeri 001 Mari-Mari	NEGERI	40307020	SABBANG
2	SD NEGERI 002 TOKATIMBANG	UPT SD Negeri 002 Tokatimbang	NEGERI	40307019	SABBANG
3	SD NEGERI 003 POMPANIKI	UPT SD Negeri 003 Pompaniki	NEGERI	40307018	SABBANG
4	SD NEGERI 004 KALOTOK	UPT SD Negeri 004 Kalotok	NEGERI	40307017	SABBANG
5	SD NEGERI 005 TONANGKA	UPT SD Negeri 005 Tonangka	NEGERI	40307016	SABBANG
6	SD NEGERI 006 BATUALANG	UPT SD Negeri 006 Batualang	NEGERI	40307015	SABBANG
7	SD NEGERI 007 TETEURI	UPT SD Negeri 007 Teteuri	NEGERI	40307014	SABBANG
8	SD NEGERI 008 DANDANG	UPT SD Negeri 008 Dandang	NEGERI	40307013	SABBANG
9	SD NEGERI 009 TARUE	UPT SD Negeri 009 Tarue	NEGERI	40307011	SABBANG
10	SD NEGERI 010 RANTE BONE	UPT SD Negeri 010 Rante Bone	NEGERI	40307010	SABBANG
11	SD NEGERI 011 RANTE PASANG	UPT SD Negeri 011 Rante Pasang	NEGERI	40307009	SABBANG
12	SD NEGERI 012 BUNTU TERPEDO	UPT SD Negeri 012 Buntu Terpedo	NEGERI	40307008	SABBANG
13	SD NEGERI 013 PADANG SARRE	UPT SD Negeri 013 Padang Sarre	NEGERI	40307007	SABBANG
14	SD NEGERI 014 TINIMPONG	UPT SD Negeri 014 Tinimpong	NEGERI	40307006	SABBANG
15	SD NEGERI 015 BAKKA	UPT SD Negeri 015 Bakka	NEGERI	40306983	SABBANG
16	SD NEGERI 016 SALULIMBONG	UPT SD Negeri 016 Salulimbong	NEGERI	40307064	SABBANG
17	SD NEGERI 017 SABBANG	UPT SD Negeri 017 Sabbang	NEGERI	40307104	SABBANG
18	SD NEGERI 018 POMBUNTANG	UPT SD Negeri 018 Pombuntang	NEGERI	40307122	SABBANG
19	SD NEGERI 019 PONGO	UPT SD Negeri 019 Pongo	NEGERI	40307121	SABBANG
20	SD NEGERI 020 MANGKALUKU	UPT SD Negeri 020 Mangkaluku	NEGERI	40307120	SABBANG
21	SD NEGERI 021 MONTO	UPT SD Negeri 021 Monto	NEGERI	40307119	SABBANG
22	SD NEGERI 022 PARARRA	UPT SD Negeri 022 Pararra	NEGERI	40307118	SABBANG
23	SD NEGERI 023 LENA	UPT SD Negeri 023 Lena	NEGERI	40307117	SABBANG

Scanned by CamScanner